



**PUTUSAN**

Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**NS. HOTMARIA HERTAWATY SIJABAT, S.KEP, M.KM.,**

bertempat tinggal di Jalan Menteng Nomor 26 RT 002 RW 003,  
Kavling Beji Timur, Kelurahan Beji Timur, Depok;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

**PERKUMPULAN HUSADA cq RUMAH SAKIT HUSADA,** suatu

perkumpulan yang didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 137-139, RT 013 RW 016, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat, diwakili oleh Ir. Rai Pratadaja selaku Ketua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salam Surjadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek Taman Harapan Indah Blok A 1 Nomor 8, Jalan Jelambar Barat, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan data sebagaiberikut:

Nama	: NS. Hotmaria H. Sijabat, S.Kep, M.KM.;
Tempat/tanggal lahir	: Pengaribuan/4 Maret 1977;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
NIK KTP	: 3276064403770003;
Alamat	: Jalan Menteng Nomor 26 RT 002/003 Beji Timur; Depok;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;  
Warga Negara : Indonesia;  
Tanggal masuk Kerja : 17 Desember 1998;  
Jabatan/ golongan Terakhir : Penyelia/ 8 sejak 17 Desember 1998;  
Upah Terakhir : Rp4.091.237,00;

Tentang Tergugat:

1. Bahwa Tergugat yang saat ini dikenal dengan nama Perkumpulan Husada pada mulanya adalah Perkumpulan Jang Sen le, yang anggaran dasarnya secara berturut-turut dimuat dalam:
  - a. *Statuten Van de Vereniging-Jang Seng le to Batavia* tanggal 28 Desember 1924;
  - b. *Statuten* dari Perkoempoelan Jang Seng le (Perkoempoelan aken kasi pertoeloengan pada orang-orang jang sakit di Batavia), *goedgekeurd bij Gouverhments-Besluit* 16 September 1925 (nomer12);
  - c. *Statuten* dari Perkoempoelan-Jang Seng le (Perkoempoelan aken kasi pertoeloengan pada orang-orang jang sakit di Batavia), ditetapkan dalam *Algemeene Leden-Vergadering* pada tanggal 20 Maret 1930. Drukkerij Sin Po, Batavia 1930;
  - d. Anggaran dasar dari Perkumpulan Jang Seng le diumumkan dalam Berita Negara Nomor 49 Tahun 1954 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Juli 1954 Nomor 61 Kutipan dari daftar Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 3 Juli 1954 Nomor J.A. 5/58/10;
  - e. Anggaran Dasar Perkumpulan Husada diumumkan dalam Berita Negara Nomor 31 Tahun 1985 Tambahan Berita Negara tanggal 6 Desember 1985 Nomor 98;
  - f. Anggaran Dasar Perkumpulan Husada diumumkan dalam Berita Negara Nomor 1 Tahun 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1997 Nomor 58, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-3911.HT.01.06.TH.97;
  - g. Anggaran Dasar Perkumpulan Husada diumumkan dalam Berita Negara Nomor 14 tahun 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 April 2009 Nomor 27, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-127.H.T.01.07.Tahun 2008;
2. Bahwa dari data anggaran dasar tersebut diketahui bahwa pada tahun 1984, nama Perkumpulan Jang Sen le diubah menjadi Perkumpulan Husada (Berita Negara Nomor 31 Tahun 1985 Tambahan Berita Negara

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tanggal 6 Desember 1985 Nomor 98);

3. Bahwa dalam rangka menjalankan maksud dan tujuannya Perkumpulan Husada (dahulu Jang Sen le) mendirikan Rumah Sakit (dahulu Jang Sen le) Husada, dan hal tersebut masih dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan Husada diumumkan dalam Berita Negara Nomor 14 Tahun 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 April 2009 Nomor 27. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-127.H.T.01.07.Tahun 2008;
4. Bahwa dengan demikian dapat diketahui, meskipun dalam kegiatan sehari-harinya Penggugat berurusan dengan Rumah Sakit Husada, termasuk perjanjian kerja bersama ditandatangani oleh Rumah Sakit Husada, namun sebagai subyek hukum yang mandiri, yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum (*persona standi in judicio*) adalah Perkumpulan Husada, dan oleh karena itu maka, yang dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Perkumpulan Husada;

Fakta yang melatarbelakangi permasalahan dalam perkara *a quo*:

5. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak tahun 1998 yang diangkat dalam golongan 8 dengan jabatan penyelia dan sampai sekarang tidak pernah memperoleh kenaikan golongan atau jabatan;
6. Bahwa Penggugat di bulan September 2014 mulai masuk kerja kembali setelah cuti kuliah pendidikan strata 2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sejak bulan September 2012;
7. Bahwa Tergugat melalui Direktur Rumah Sakit Husada melakukan mutasi tugas Penggugat dari bagian keperawatan (Penyelia Golongan 8) ke bagian administrasi pasien (Penyelia Golongan 8) dengan alasan bahwa studi strata 2 di bidang administrasi dan kebijakan kesehatan dengan peminatan hukum dan kebijakan kesehatan, dengan janji akan dipromosikan menjadi manajer administrasi pasien;
8. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 yang diterima karyawan tanggal 5 Desember 2014, Tergugat mengumumkan rencananya untuk tidak membagikan hadiah akhir tahun tahun 2014;
9. Bahwa meskipun disebut hadiah, hal tersebut adalah hak normatif karyawan yang diatur pada Pasal 39 perjanjian kerja bersama antara Penggugat dengan Serikat Pekerja Farkes Rumah Sakit Husada, yang berbunyi, "Bertepatan dengan hari ulang tahun rumah sakit yaitu, tanggal 28 Desember tahun berjalan manajemen rumah sakit akan memberikan

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2016



hadiah akhir tahun kepada semua pekerja/karyawan. Bentuk dan besarnya hadiah akhir tahun akan dikaitkan dengan masa kerja dan penilaian kinerja dan ditetapkan oleh manajemen” dan sudah dibagikan sejak tahun 1974;

10. Bahwa alasan tidak dibagikannya hadiah akhir tahun tersebut adalah karena Rumah Sakit Husada tidak memiliki uang tanpa adanya penjelasan lebih lanjut;
11. Bahwa dalam rangka memperoleh kejelasan mengenai uang untuk pembayaran hadiah akhir tahun 2014 tersebut, Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat, namun sama sekali tidak memperoleh tanggapan;
12. Bahwa selanjutnya Penggugat mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Tergugat agar dapat diperoleh kejelasan dan transparansi terkait keberadaan uang hadiah akhir tahun yang menjadi hak normatif karyawan;
13. Bahwa gugatan Penggugat ditolak oleh karena diajukan oleh Advokat yang tidak dapat membuktikan telah diangkat sumpah;  
Eksistensi perundingan *bipartit* yang terkait dengan masalah perselisihan kepentingan yaitu mutasi Penggugat:
14. Bahwa promosi tidak jadi dilakukan, bahkan pada tanggal 27 Juli 2015, Penggugat dipanggil oleh bagian kepala personalia Penggugat dan diberitahukan bahwa Tergugat akan dimutasikan kembali ke bagian keperawatan lantai 2 tanpa alasan yang jelas;
15. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, Penggugat menerima nota perubahan tugas dari personalia terkait mutasi dari administrasi pasien ke klinik spesialis lantai 2 lantai 3 dengan uraian tugas sejumlah 23 butir, dengan catatan efektif mutasi per tanggal 10 Agustus 2015;
16. Bahwa Penggugat mempertanyakan alasan mutasi tersebut kepada Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2015;
17. Bahwa Tergugat melalui Rumah Sakit Husada menjawab surat Penggugat tersebut dengan alasan bahwa hal itu adalah kewenangan Tergugat;
18. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, Penggugat kembali menerima nota perubahan tugas II dari personalia terkait mutasi dari administrasi pasien ke klinik spesialis lantai 2 lantai 3, namun dengan uraian tugas yang bertambah menjadi 37 butir, dan catatan efektif mutasi per tanggal 12 September 2015;
19. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Penggugat kembali mengirim surat kepada Tergugat mempertanyakan mengenai mutasi mengingat belum satu tahun bekerja di bagian administrasi pasien kemudian dimutasikan



kembali ke bagian keperawatan, sedangkan tidak ada masalah dalam pelaksanaan tugas di bagian administrasi pasien, bahkan faktanya keberadaan Penggugat justru menyebabkan pelayanan administrasi pasien menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya;

20. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2015, Penggugat menerima surat panggilan Tergugat yang ditandatangani Direksi Rumah Sakit Husada tertanggal 28 Oktober 2015 mengenai panggilan pembahasan mutasi yang akan dilakukan tanggal 30 Oktober 2015, namun demikian tidak lama berselang Penggugat menerima telepon dari Tergugat melalui sekretaris Direksi Rumah Sakit Husada terkait pembahasan mutasi yang tanggalnya diubah menjadi tanggal 3 November 2015 jam 12.00;
21. Bahwa pada tanggal 3 November 2015, Penggugat melakukan pembahasan mutasi yang oleh Penggugat melalui Rumah Sakit Husada dianggap sebagai perundingan *bipartit*;
22. Bahwa pada tanggal 24 November 2015, Penggugat menerima surat pemberitahuan bahwa masalah mutasi sudah diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  
Perundingan mediasi *tripartit* yang hanya berhubungan dengan masalah perselisihan kepentingan yaitu mutasi Penggugat.
23. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Penggugat menerima surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 16 Desember 2015 tentang panggilan mediasi ke 2, sedangkan surat panggilan sebelumnya tidak pernah diterima oleh Penggugat;
24. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 Penggugat menghadiri sidang mediasi tersebut yang merupakan sidang mediasi pertama bagi Penggugat, oleh karena Penggugat tidak menerima panggilan sebelumnya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
25. Bahwa dari daftar hadir mediasi tanggal 22 Desember 2015 sudah jelas bahwa pokok perselisihan mediasi adalah perselisihan kepentingan/ mutasi bukan pemutusan hubungan kerja, bahkan dalam daftar hadir mediasi tanggal 30 November 2015, dimana Penggugat tidak hadir pokok perselisihan mediasi adalah perselisihan kepentingan/mutasi bukan pemutusan hubungan kerja;
26. Bahwa dalam mediasi tanggal 22 Desember 2015 mediasi selanjutnya disepakati untuk dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2016 tanpa



panggilan tertulis;

27. Bahwa dari daftar hadir mediasi tanggal 12 Januari 2016 juga dengan jelas dikatakan bahwa pokok perselisihan mediasi adalah perselisihan masalah mutasi kerja;
28. Bahwa mediasi tanggal 12 Januari 2016 sepakat ditunda untuk dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2016 tanpa panggilan tertulis;
29. Bahwa dari daftar hadir mediasi tanggal 14 Januari 2016 juga dengan jelas dikatakan bahwa pokok perselisihan mediasi adalah perselisihan masalah mutasi kerja;
30. Bahwa mediasi tanggal 14 Januari 2016 juga ditunda untuk dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016 tanpa panggilan tertulis;
31. Bahwa mediasi tanggal 21 Januari 2016 tersebut selanjutnya diikuti dengan mediasi tanggal 26 Januari 2016;
32. Bahwa dalam mediasi tanggal 21 Januari 2016 dan 26 Januari 2016 tersebut dipertanyakan mengenai legalitas (*legal standing*) kuasa Tergugat, oleh karena kuasa Tergugat menerima kuasa dari Direktur Rumah Sakit Husada yang diangkat berdasarkan surat pengangkatan oleh perkumpulan husada yang ditandatangani oleh bapak Ir. Rai Pratadaia sebagai Ketua Perkumpulan Husada, namun anggaran dasar perkumpulan husada yang diperlihatkan menunjukkan Ketua Perkumpulan Husada adalah bapak Ir. Ichsan Kristiantara Gunawan;
33. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2016 Penggugat menerima surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 1 Februari 2016 tentang panggilan mediasi ke 3;
34. Bahwa ternyata mediasi ke-3 tanggal 9 Februari 2016 tidak jadi dilaksanakan;
35. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 Penggugat menerima surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Februari 2016 tentang panggilan mediasi terakhir;
36. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016, Penggugat menghadiri mediasi tersebut, dan permasalahan legalitas (*legal standing*) kuasa Tergugat tidak juga terjawab, sedangkan mediasi tanggal tersebut adalah mediasi terakhir, dengan kesimpulan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan memberikan anjurannya;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa selama mediasi berlangsung tidak pernah ada kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat menolak mutasi;
38. Bahwa yang mengherankan adalah pada tanggal 4 April 2016 melalui Surat Nomor 141/Int/Dir/IV/2016 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Husada mewakili Tergugat, Penggugat menerima undangan dengan agenda perundingan penyelesaian perselisihan perburuhan industrial secara *bipartit*;
39. Bahwa setelah surat tersebut Penggugat tanggapi, Penggugat menerima lagi surat Nomor 148/Int/Dir/IV/2016 tanggal 5 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Husada mewakili Tergugat dengan agenda undangan untuk *bipartit* mutasi kerja;  
Anjuran pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan agenda *tripartit* mengenai perselisihan kepentingan yaitu mutasi;
40. Bahwa pada tanggal 19 April 2016 Penggugat menerima surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 April 2016 Nomor 2167/-1.835.3 tentang penyampaian anjuran;
41. Bahwa dari berkas lampiran surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 April 2016 Nomor 2167/-1.835.3 tersebut, yaitu Surat Nomor 17/Anj/D/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang anjuran yang disampaikan oleh mediator hubungan industrial yang diketahui oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat memohonkan mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui suratnya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (namun demikian mediasi dilaksanakan oleh mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan agenda mutasi);
  - b. Mediator memasukkan surat Tergugat Nomor 663/Dir/IV/2016 tanggal 6 April 2016 dalam anjuran (padahal mediasi sudah selesai tanggal 23 Februari 2016 dan karenanya tidak pernah dijadikan sebagai bahan bahasan selama mediasi);
  - c. Mediator menyatakan Penggugat telah menolak mutasi yang menurut mediator adalah pelanggaran administratif yang melanggar Pasal 17 ayat (1) perjanjian kerja bersama dan karenanya wajar jika perusahaan

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2016



(Tergugat) mengajukan penetapan pemutusan hubungan kerja (sedangkan jika dibaca ketentuan Pasal 63 perjanjian kerja bersama pelanggaran Pasal 17 ayat (1) bukanlah alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja);

- d. Mediator merujuk pada ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. (yang tidak pernah Penggugat terima sama sekali terkait dengan permasalahan mutasi yang dimaksudkan);
- e. Anjuran yang terkesan memaksa agar Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat (padahal tidak ada satupun fakta hukum dan dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat);

Dasar hukum yang dilanggar oleh mediator:

42. Bahwa sejak semula perselisihan yang diakui oleh Tergugat dan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah mengenai mutasi yang merupakan bagian dari perselisihan kepentingan;
43. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang berbeda dari perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai penqakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut;
44. Bahwa dengan demikian sudah jelaslah jika mediator telah melampaui kewenangannya dalam memberikan anjuran;
45. Bahwa anjuran yang seharusnya memberikan anjuran untuk mengabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi atau menolak mutasi telah dimanipulasi menjadi anjuran pemutusan hubungan kerja tanpa alasan sah, dasar hukum yang sah, khususnya terkait dengan pemberian sanksi berupa surat peringatan yang tidak pernah ada dalam perkara *a quo*;

46. Bahwa dengan demikian sudah tepatlah jika anjuran tersebut harus dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anjuran yang disampaikan dalam surat Nomor 17/Anj/D/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang anjuran adalah tidak berdasar dan karenanya tidak sah;
3. Menyatakan surat Nomor 17/Anj/D/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Anjuran batal demi hukum;
4. Memerintahkan Penggugat untuk tetap bekerja pada jabatan dan posisi semula;
5. Menghukum Tergugat untuk tetap mempekerjakan Penggugat pada posisi semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang balk dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 129/Pdt.Sus.PHI.G/2016/PN Jkt.Pst. pada tanggal 3 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya sebesar Rp70.258.738,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 146/srt.Kas/PHI/2016/PN Jkt.Pst. *juncto* 129/PdtSus-PHI/2016/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 2 November 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan isi putusan tersebut oleh karena Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut sudah:

1. Melampaui kewenangannya;
  2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- I. Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan melampaui kewenangannya karena telah memutus lebih dari yang diminta;
    - A. Perkara Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst. adalah perkara tentang perselisihan kepentingan (mutasi) namun Majelis Hakim memutuskan tentang pemutusan hubungan kerja;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa isi gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) dalam perkara Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst. adalah sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Anjuran yang disampaikan dalam surat Nomor 17/Anj/D/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang anjuran adalah tidak berdasar dan karenanya tidak sah;
  3. Menyatakan surat Nomor 17/Anj/D/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Anjuran batal demi hukum;
  4. Memerintahkan Penggugat untuk tetap bekerja pada jabatan dan posisi semua;
  5. Menghukum Tergugat untuk tetap mempekerjakan Penggugat pada posisi semula;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
  7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
2. Bahwa Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) dalam perkara Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst. tersebut tidak mengajukan gugatan rekonvensi terkait pokok perkara tentang perselisihan kepentingan (mutasi);
3. Bahwa isi Putusan perkara Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst. seperti dikutip di atas adalah sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berupa uang



pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya Rp70.258.738,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
4. Bahwa dari kutipan di atas sudah jelas jika Majelis Hakim telah memutus pemutusan hubungan kerja sedangkan gugatan adalah mengenai perselisihan kepentingan, dan karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;
- B. Hakim telah memutus lebih dari yang diminta, yang diminta adalah penyelesaian perselisihan kepentingan (mutasi) namun Majelis Hakim menjatuhkan putusan tentang pemutusan hubungan kerja;
5. Bahwa isi gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) dalam perkara Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst. adalah sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Anjuran yang disampaikan dalam surat Nomor 17/Anj/D/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang anjuran adalah tidak berdasar dan karenanya tidak sah;
  3. Menyatakan surat Nomor 17/Anj/D/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Anjuran batal demi hukum;
  4. Memerintahkan Penggugat untuk tetap bekerja pada jabatan dan posisi semua;
  5. Menghukum Tergugat untuk tetap mempekerjakan Penggugat pada posisi semula;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
  7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau Kasasi;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;atau  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2016



baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

6. Bahwa Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) dalam perkara Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst. tersebut tidak mengajukan gugatan rekonsvansi terkait pokok perkara tentang perselisihan kepentingan (mutasi);
  7. Bahwa isi putusan perkara Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst seperti dikutip di atas adalah sebagai berikut:
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
    3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berupa uang pesangon, uang pernghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya Rp70.258.738,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
    4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
    5. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  8. Bahwa dari kutipan di atas sudah jelas jika Majelis Hakim telah memutus pemutusan hubungan kerja sedangkan gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) tidak pernah meminta pemutusan hubungan kerja dan karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;
- II. Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- A. Terkait surat peringatan III karena mogok kerja yang dipersoalkan Majelis Hakim, Majelis Hakim sendiri tidak memperhatikan Anjuran Sudin Nakertrans yang didasarkan pada Keputusan Mentrans Nomor 232 Tahun 2003;
  9. Bahwa seperti telah dijelaskan di atas bahwa sengketa dalam perkara Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst. adalah sengketa mengenai perselisihan kepentingan (mutasi);
  10. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara tersebut dalam pertimbangan hukumnya halaman 26 memberikan alasan keikutsertaan aksi mogok kerja tanggal 4, 5 dan 6 Maret 2015 dan pemberian Surat Peringatan III kepada Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) sehubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aksi unjuk rasa tersebut sebagai alasan penggunaan Pasal 63 ayat (6) dan Pasal 60 ayat (5) perjanjian kerja bersama Tahun 2013 yang masih berlaku untuk menjatuhkan putusan pemutusan hubungan kerja;

11. Bahwa perlu untuk diketahui, ternyata Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak pernah menjadikan Surat Peringatan III tersebut sebagai alat bukti selama mediasi *tripartit* dan persidangan di Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  12. Bahwa perihal pemberian Surat Peringatan III terkait aksi mogok kerja sudah diberikan anjuran oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1244/-1.835.1 tanggal 31 Mei 2016 perihal anjuran surat peringatan yang intinya menyatakan bahwa aksi mogok kerja tanggal 4, 5 dan 6 Maret 2015 tidak dapat diberikan sanksi surat peringatan (bukti P-45 dalam berkas gugatan);
  13. Bahwa terhadap anjuran ini, Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak pernah membawanya ke pengadilan hubungan industrial;
  14. Bahwa anjuran tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003, aksi mogok kerja yang sah tidak menyebabkan diberikannya surat peringatan kepada karyawan yang melakukan mogok kerja;
  15. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst. sama sekali tidak mempertimbangkan adanya anjuran dan ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003 tersebut;
  16. Bahwa dengan demikian jelaslah jika ketentuan Pasal 63 ayat (6) dan Pasal 60 ayat (5) perjanjian kerja bersama juga sama sekali tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memberikan pemutusan hubungan kerja Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi), selain bahwa pokok perkara dalam perkara Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN. Jkt.Pst. adalah masalah perselisihan kepentingan (mutasi) bukan pemutusan hubungan kerja;
  17. Bahwa dengan demikian berarti, putusan Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst. harus dibatalkan atau dinyatakan batal;
- B. Surat Peringatan III yang diterima Penggugat (Pemohon Kasasi) karena mogok kerja tidak ada hubungannya dengan mutasi yang dipersoalkan dalam perkara Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst. ini;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa majelis hakim dalam perkara No.129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst. telah keliru menafsirkan dan menggunakan Surat Peringatan III dalam perkara tersebut;
  19. Bahwa Surat Peringatan III yang diterima Penggugat (Pemohon Kasasi) adalah surat peringatan yang berhubungan dengan mogok kerja dan tidak ada hubungannya dengan mutasi dalam perkara tersebut;
  20. Bahwa dalam perkara Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst. tersebut, Penggugat (Pemohon Kasasi) tidak pernah menerima surat peringatan sama sekali dari Tergugat (Termohon Kasasi) terkait mutasi;
  21. Bahwa dengan demikian berarti, putusan No.129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst harus dibatalkan atau dinyatakan batal;
  - C. Terkait mutasi, Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (4) perjanjian kerja bersama bahkan menghilangkannya dari bagian pertimbangan hukum halaman 24;
  22. Bahwa seperti telah dijelaskan bahwa sengketa yang terjadi adalah sengketa mutasi;
  23. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) perjanjian kerja bersama, jelas bahwa masalah penolakan mutasi hanyalah masalah administratif saja, dan dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk pemutusan hubungan kerja (sebagaimana diatur dalam Pasal 63 perjanjian kerja bersama);
  24. Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, ketentuan Pasal 17 ayat (4) perjanjian kerja bersama ternyata dihilangkan dari kutipan pertimbangan hukum di halaman 24;
  25. Bahwa eksistensi ketentuan Pasal 17 ayat (4) perjanjian kerja bersama tersebut sangat penting, karena masalah penolakan mutasi jika Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) dinyatakan menolak mutasi, tidak membawa akibat ke arah pemutusan hubungan kerja, hanya dalam bentuk tindakan administratif;
  26. Bahwa dengan demikian berarti, putusan Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Jkt.Pst. harus dibatalkan atau dinyatakan batal;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh



karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar, tidak *ultra petita* maupun tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang memutus putus hubungan kerja dengan kompensasi sejumlah uang tidaklah *ultra petita* karena putusan *Judex Facti* tersebut masih sesuai kejadian materiil perkara dan dalam gugatan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena terbukti Penggugat telah menerima surat peringatan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NS. HOTMARIA HERTAWATY SIJABAT, S.KEP, M.KM. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NS. HOTMARIA HERTAWATY SIJABAT, S.KEP, M.KM.** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Jumat tanggal 10 Februari 2016 oleh Dr. Ibrahim, S.H.,

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2016